

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN  
ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL  
NO.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NURUL ISMI ROHMATIKA**  
**NIM: 13350070**

**PEMBIMBING:**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**AL AHWAL ASY SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kokoh, antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk dapat hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan ialah perkawinan poligami. Poligami bisa diartikan dengan seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan poligami dalam Islam diatur pada al-Qur'an (an-Nisā (4) : 3) dan hadis Nabi. Maksimal isteri yang dapat dipoligami ialah hanya empat. Mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang hendak berpoligami para ulama berbeda pendapat.

Kebolehan melakukan poligami di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan berpoligami apabila: 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Berkaitan dengan syarat tersebut, Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016 telah memutuskan salah satu perkara izin poligami dengan alasan untuk menolong perawan tua. Alasan yang digunakan oleh pemohon tersebut tidak terdapat dalam peraturan yang ada. Maka dari itu, hal ini penting untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis dan tinjauan normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka bersifat *deskriptik analitik*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim PA Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl sebagai data primer dan wawancara sebagai data sekunder. Dalam menganalisa permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif, yakni dengan meneliti Putusan PA Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl secara khusus, kemudian putusan tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada, yakni: al-Qur'an, hadis, kaidah fikih dan pendapat ulama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, sebab dalam kasus tersebut tidak terpenuhi syarat kumulatif yaitu pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 KHI. Walaupun terdapat izin dari isteri, namun setidaknya harus ada salah satu syarat kumulatif yang harus terpenuhi. Sedangkan jika ditinjau dari segi normatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya pada kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan. Penyusun berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangan maslahat serta madharat lainnya dalam memutuskan perkara tersebut.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ismi Rohmatika  
NIM : 13350070  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Nopember 2017

Penyusun



Nurul Ismi Rohmatika  
NIM. 13350070



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nurul Ismi Rohmatika

NIM : 13350070

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN  
POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG  
PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BANTUL NO.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 1 Rabiul Awal 1439 H

20 Nopember 2017 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.19720511 199603 2 002

Pembimbing II

**Mansur, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.19750630 2006041 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN  
MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BANTUL NO.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ISMI ROHMATIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350070  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 November 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 23 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## Modul

❖ *Tidak semua masalah harus ditemukan solusinya.*

*Terkadang,*

*kita hanya perlu bersabar dan berseerah diri.*

❖ *Bersabar dan berseerah diri pada Allah menjadi solusi untuk mencari ketenangan hati.*

❖ *Jetaplah menjadi baik*

*Karena kita tidak tau kebaikan mana yang akan membawa kita menuju surge-Nya*

## Halaman Persembahan

Karya ini saya persembahkan untuk:

- Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), tempatku menimba ilmu, semoga karya ini dapat memberi manfaat.
- Bapak dan mamaku tercinta (Bpk. Zaenudin & Mama Munyati), yang senantiasa memberikan do'a serta motifasi.
- Kakak-kakakku tercinta (M. Muji Anto & M. Akil Azis), yang selalu memberi semangat kepada adik bungsunya ini.
- Suamiku (Agustian Arif Wibowo), yang setia menyupport dan menemani. I love you !
- Serta segenap saudaraku, berkat do'a kalian semua pasti akan indah pada waktunya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya’ mati تنسي	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله . اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hamba-hambanya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada petunjuk jalan kebenaran dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat sampai datangnya akhir zaman.

Karya ilmiah ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” supaya dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberi arahan, saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
7. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat dimintai informasinya.
8. Kedua orang tuaku, bapak Zaenudin dan mama Munyati yang selalu mendo'akan serta mensupport penyusun.

9. Kakak-kakakku tercinta Moh. Mujiyanto dan M. Akil Azis beserta keluarganya, terima kasih atas semangat, dukungan, serta motivasi kalian. Aku sayang kalian.
10. Suamiku tercinta, Agustian Arif Wibowo, terima kasih atas do'a, kasih sayang serta motivasi yang selama ini penyusun dapat yang tidak akan pernah bisa penyusun dapatkan pada orang lain.
11. Semua keluargaku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala do'a dan kekuatan yang telah kalian berikan. Mudah-mudahan Allah SWT. membalas dengan segala yang terbaik.
12. Sahabat, karib, kerabat senasib seperjuangan (Uti, Halimah, Vika, Mbak Hanim, Diyan, Alfi, dll) terima kasih atas kebaikan kalian selama ini untuk kelancaran studi penyusun, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan kalian.
13. Teman-teman AS Angkatan 2013, Keluarga KKN 063, kost Queen, terima kasih atas warna yang telah kalian beri kepada penyusun, semoga tali silaturahmi ini akan tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan ada pada kita.
14. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari mencari judul, pembuatan proposal skripsi, penelitian, penulisan skripsi sampai revisi yang berulang, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Yogyakarta, 1 Rabiul Awal 1439 H  
20 November 2017 M

Penyusun,



Nurul Ismi Rohmatika  
NIM.13350070



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21

**BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISTIF TENTANG  
POLIGAMI..... 23**

- A. Pengertian Poligami ..... 23
- B. Poligami Dalam Hukum Islam..... 24
- C. Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia ..... 31
  - 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 32
  - 2. Kompilasi Hukum Islam ..... 33
  - 3. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil..... 35

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 644/Pdt.G/2016/PA.Btl  
MENGENAI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI..... 40**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul ..... 40
- B. Gambaran Umum Perkara Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl..... 46
- C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl ..... 48

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BANTUL PERKARA NO. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl TENTANG IZIN  
POLIGAMI..... 54**

- A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl ..... 54
- B. Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl ..... 63

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	71
---------------------	----

B. Saran-Saran .....	73
----------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

• <b>TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
• <b>BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....</b>	<b>IV</b>
• <b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>VIII</b>
• <b>SURAT BUKTI WAWANCARA .....</b>	<b>IX</b>
• <b>IZIN RISET .....</b>	<b>X</b>
• <b>SALINAN PUTUSAN NO. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.....</b>	<b>XI</b>
• <b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dengan akidah dan akhlak Islami. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>1</sup>

Dengan begitu, suatu perkawinan harus membawa maslahat baik bagi suami isteri pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai mudarat yang ditimbulkan.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 1. Dikutip dari Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI, Tahun 1977/1978*, Jakarta kuliah ke III.

<sup>2</sup> Haifa A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Hudaloh Asmudi, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 105.

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tujuan utama dalam perkawinan. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna jikalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain ialah pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini. Seperti dengan tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan biologis, menjaga diri serta tujuan ibadah, dengan sendirinya maka akan tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.<sup>4</sup>

Walaupun di Indonesia menganut asas monogami, namun pada kenyataannya terdapat sebagian masyarakat yang melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Praktik perkawinan semacam ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang kontroversial dan dilematis. Sebab di satu sisi poligami dianggap sebagai suatu solusi namun di sisi lain poligami justru dianggap sebagai penyakit.

Islam memandang poligami sebagai suatu yang diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. :

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapin Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 43.

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى

وثلاث وربع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا

تعولوا.<sup>5</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki boleh beristeri hanya sampai batas empat orang istri, namun seandainya dia (takut) tidak dapat berlaku adil, hendaklah ia mengawini hanya seorang istri saja.

Di Indonesia, persoalan poligami telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat.<sup>6</sup> Jika tidak mendapatkan izin dari pengadilan, maka perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>7</sup> Dalam Islam ataupun hukum di Indonesia, poligami menurut M. Quraish Shihab ialah jalan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami isteri apabila keadaannya memang benar-benar sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Hal ini sebagaimana pendapat Mustafa Al- Maraghi mengenai masalah poligami, beliau berpendapat bahwa kebolehan berpoligami dalam (surat An-Nisa' (4) : 3) merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja,

---

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 3.

<sup>6</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2).

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (3).

seperti isteri dalam keadaan mandul, isteri sudah tua dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat menyolok.<sup>8</sup>

Di Indonesia, poligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa ketentuan yang berkenaan dengan poligami diantaranya:<sup>9</sup>

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:<sup>10</sup>

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan isteri kedua, ketiga ataupun keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai perizinan poligami, maka para pihak khususnya pemohon harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama yang nantinya akan memeriksa dan mengadili apakah mengabulkan izin poligami atau tidaknya tergantung permohonan izin poligami memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. Ke-2, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 326-327.

<sup>9</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56.

Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tentu hakim memiliki dasar pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara perizinan poligami.

Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl tentang izin poligami.

Dalam isi putusannya, Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan pemohon melakukan poligami dengan alasan untuk menolong dan melindungi perawan tua. Dalam kehidupannya pemohon dengan isteri pemohon sejak dilakukannya pernikahan yaitu pada tanggal 03 september 1995, keadaan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Dalam perjalanan hidup bersama termohon, pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dimana perempuan ini sangat membutuhkan perlindungan seorang suami, sehingga pemohon berniat hendak menikahi perempuan tersebut (calon isteri kedua pemohon). Pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai pengusaha madu dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan penghasilan sebesar itu

pemohon kira sanggup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri serta anak-anaknya.<sup>11</sup>

Kasus tersebut apabila dilihat dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon berbeda dengan aturan perundang-undangan yang ada. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami, yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam kasus semacam ini, tentunya terdapat pertimbangan hukum tersendiri bagi Majelis Hakim pengadilan Agama Bantul, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan serta memberi izin pemohon untuk poligami. Oleh sebab itu, penyusun merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mendapat informasi dan pengetahuan lebih mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus permohonan izin poligami.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, penulis kira ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas, sehubungan dengan hal itu, maka penulis menyusun skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM

---

<sup>11</sup> Putusan Perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara izin poligami No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl ?
2. Bagaimana tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan yang dipakai majelis hakim dalam putusan perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

## 2. Kegunaan

### a. Secara teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan hazanah keilmuan baik Islam maupun umum, khususnya sebagai referensi ilmiah terkait permasalahan mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Bantul.

### b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul khususnya maupun Pengadilan Agama lainnya yang berkaitan dengan masalah izin poligami serta diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui secara jelas komposisi peneliti dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian.

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang membahas tentang poligami, diantaranya:

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011).”<sup>12</sup> Disusun oleh Shidiq Aulia pada tahun 2011 ini membahas di dalamnya mengenai pertimbangan–pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara poligami pada tahun 2011 yang secara keseluruhan telah sesuai dengan mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam memberikan putusan, hakim juga telah mengacu pada hukum syari’at, dengan menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah fikih dengan memeriksa setiap alasan yang dipakai para pemohon baik syarat alternatif maupun kumulatif. Seperti untuk perkara poligami dengan alasan istri tidak bisa melayani suami, pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut lebih dipertimbangkan untuk menghindari kemafsadatan yang akan timbul jika pemohon tidak menikahi calon istri kedua dengan mengacu pada kaidah fikih.

---

<sup>12</sup> Shidiq Aulia, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Skripsi dengan judul “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007).”<sup>13</sup> Oleh Muhammad Nizar pada tahun 2008, membahas mengenai segala bentuk variasi dari alasan pengajuan izin poligami yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok, pertama, alasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua, yaitu alasan yang tidak terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti: istri tidak bisa melahirkan lagi, sedangkan suami sangat menginginkan mempunyai keturunan lagi. Suami sudah terlanjur berhubungan badan dengan calon istri kedua sehingga mengakibatkan hamil, dan lain sebagainya.

Selain membahas mengenai alasan, juga didalamnya dijelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang diajukan oleh pemohon. Diantaranya dengan menjadikan pasal 3, 4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974, pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara izin poligami.

Skripsi yang ditulis oleh Hasim Efendi pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung

---

<sup>13</sup> Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg).”<sup>14</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perzinahan tidak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang boleh mengajukan izin poligami. Dalam memutus perkara ini majelis hakim lebih mempertimbangkan apakah pemohon telah memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam maupun peraturan yang telah diterapkan di Indonesia atau tidak. Sebab inilah maka majelis hakim mengabulkan permohonan perkara nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.

Skripsi dengan judul “Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 790/Pdt.G/2013/PA.SMN).”<sup>15</sup> ditulis oleh Isro’ Khoiruddin pada tahun 2015 ini di dalamnya menjelaskan bahwa secara yuridis dikabulkannya putusan perkara nomor 790/Pdt.G/2013/PA.SMN tentang izin poligami dengan alasan dorongan istri belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebab istri pemohon dianggap masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri juga tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istripun bisa melahirkan keturunan.

Sedangkan jika ditinjau dari segi kemaslahatan dalam putusan perkara tersebut, wajar majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sebab pemohon yang bekerja dengan selalu berpindah daerah

---

<sup>14</sup> Hasim Efendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

<sup>15</sup> Isro’ Khoiruddin, *Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.SMN)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

sedangkan sang istri (termohon) juga merelakan dengan ikhlas suaminya untuk menikah lagi (poligami). Jika tidak, dikhawatirkan akan terjerumus dalam kemaksiatan. Dengan kata lain putusan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada yang pada akhirnya bermuara pada tujuan menciptakan *maslahah*.

Berdasarkan pada penelusuran yang pernah penyusun lakukan terkait penelitian ini, penyusun telah menemukan beberapa tulisan mengenai masalah izin poligami. Namun sejauh ini penyusun belum pernah menemukan adanya penelitian mengenai izin poligami yang dilakukan dengan alasan untuk melindungi dan menolong wanita yang sudah berumur (perawan tua) di Pengadilan Agama Bantul khususnya pada putusan perkara nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl mengenai Izin Poligami. Oleh karenanya penyusun meyakini bahwa penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori diperlukan guna menyelesaikan suatu kasus dengan cara melihat teori yang digunakan. Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, bahwa alasan izin poligami yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Bantul yang berbeda dengan sistem perundang-undangan. Dalam skripsi ini teori yang akan digunakan ialah teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan metode interpretasi hukum.

Teori *rechtsvinding* atau penemuan hukum ialah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada (sudah ada hukumnya) namun masih perlu digali dan dikemukakan lagi. Hukum tidak harus selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis maupun tidak tertulis, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*).<sup>16</sup>

Sudikno menguraikan bahwa interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yurisprudensi dalam hal peraturan perundang-undangan ada akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan secara pas pada suatu peristiwa konkret atau fakta hukum yang ditemukan di persidangan. Dalam konteks semacam ini, hakim harus tetap memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan secara khusus mengaturnya. Hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukum atau peraturan hukumnya kurang lengkap, melainkan hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang serta rasa keadilan masyarakat.<sup>17</sup>

Poligami dalam Islam menjadi topik menarik di kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Banyak ulama klasik yang mempermudah adanya poligami juga tidak sedikit ulama kontemporer yang begitu mempersulit masalah poligami. Islam membolehkan adanya perkawinan

---

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 31.

<sup>17</sup> M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 49.

poligami, namun dengan syarat serta ketentuan tertentu. Adapun nash yang berbicara mengenai poligami dibagi menjadi dua kelompok, yakni al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

وربع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.<sup>18</sup>

Tuntutan berbuat adil terhadap para isteri menjadi tugas tersendiri bagi kita. Sebab tidak hanya adil secara lahir saja, namun juga adil secara bathinpun perlu kita perhatikan. Adil semacam ini tidak dapat diukur dengan suatu perumpamaan apapun, hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, mustahil seseorang dapat berbuat adil dalam hal hati. Allah berfirman:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا.<sup>19</sup>

Mengenai konsep adil dalam poligami terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut Imam Stafi'I, as-Syarakhsi dan al-Kasani, mensyaratkan keadilan di antara para isteri. Mereka berpendapat bahwa keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik, seperti: menyediakan rumah, pakaian, makanan, minuman, mengunjungi isteri di malam ataupun siang

---

<sup>18</sup> An-Nisā' (4): 3.

<sup>19</sup> An-Nisā' (4): 129.

hari, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pergaulan yang masih mungkin bisa diusahakan sesuai kemampuan manusia.<sup>20</sup>

Menurut ulama fikih, bagi seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak harus memiliki dua syarat: *pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. *Kedua*, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil, maksudnya semua isteri harus diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.<sup>21</sup> Mustafa al-Siba'I mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami ialah keadilan material seperti berkeaan dengan tempat tinggal, sandang, pangan, dan lainnya yang bersifat kebutuhan material isteri.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu cinta yang lahir atas dorongan akal dan cinta yang lahir atas dorongan perasaan. Dalam poligami hal yang sangat mustahil untuk diwujudkan ialah adil yang lahir atas dasar dorongan perasaan, sebab hal ini berkenaan dengan hati. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh manusia ialah keadilan atas dasar dorongan akal, seperti memperlakukan isteri dengan baik, memberi nafkah atau perbuatan baik lainnya.<sup>22</sup>

Muhammad Syahrur mengatakan bahwa poligami oleh Allah tidak hanya diperbolehkan namun juga dianjurkan, dengan memberi 2 (dua)

---

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103-105.

<sup>21</sup> Abd. Rahman Do'I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 192.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera Hati, 1996), hlm. 582.

syarat untuk berpoligami, yaitu *pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat merupakan janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, terlebih dahulu harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Dua alasan ini didapat setelah Syahrur memahami pola struktur kaidah bahasa dalam surat an-Nisa (4): 3.<sup>23</sup>

Dalam hadis disebutkan bahwa pentingnya berbuat adil terhadap isteri-isterinya, seperti hadis nabi yang berbunyi:

من كانت له امراتان فمال الى احدهما جاء يوم القيمة وشقه مائل.<sup>24</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 dan 5 menjelaskan bahwa poligami merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh dengan berbagai syarat, yaitu:

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa: Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. Ke-5, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2008), hlm. 430.

<sup>24</sup> Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'as al-Sajastanī, *Sunan Abī Dāwud "Kitab al-Nikah Bāb fi al-Qism baina al-Nisā"*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) II: 242 hadis Nomor 2133 hadis dari Abu Hurairah.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4.

## Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai poligami, dalam pasal 56 disebutkan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>27</sup>

Jelas dalam hal ini peran Pengadilan Agama sangat penting dalam menangani perkara izin poligami. Hal ini dinilai sangat dilematis bagi hakim, sebab hakim diminta untuk memutuskan perkaranya apakah mengabulkan izin poligaminya atau tidak mengabulkan. Dalam usaha untuk menemukan suatu solusi yang lebih mendekati pada aspek keadilan, penyusun kira akan lebih kuat

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 5.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 56.

seandainya dalam dasar pertimbangan hukumnya menggunakan kaidah Fiqhiyyah yang menyatakan bahwa:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.<sup>28</sup>

Kaidah tersebut digunakan apabila adanya dua kemungkinan dampak negatif yang muncul, maka hakim harus dapat memilah putusan mana yang kiranya akan menimbulkan dampak negatif yang paling terendah yang kemudian dapat digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara perizinan poligami tersebut dengan mengabulkan izin poligami.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian tidak dengan mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berupa angka melainkan tertuang dalam bentuk kata-kata.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdillāh Ibn Saʿīd Muhammad Ibādi al-Lahji, *Idhāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Maktūbah al-Hidāyah, 1990), hlm. 44.

<sup>29</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 6.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka atau *library research*,<sup>30</sup> yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti serta menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberi putusan izin poligami dalam perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*<sup>31</sup> terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

## 3. Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan normatif, pendekatan masalah dengan berdasarkan nash (al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh serta pendapat para ulama) yang berkaitan dengan permasalahan poligami.

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124.

<sup>31</sup> *Deskriptik* adalah menguraikan semua data yang telah terkumpul, baik berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen ataupun sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap realitas. *Analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara mengadakan rincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah antara pengertian yang satu dengan lainnya untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Ialah upaya memperoleh data dengan cara mencari, menelusuri serta mempelajari dokumen, dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Bantul perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl sebagai data primer.

##### b. Wawancara

Yaitu metode guna mendapatkan keterangan dan data dari individu tertentu untuk keperluan informasi.<sup>32</sup> Adapun di sini pihak yang akan diwawancarai adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang menangani perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

##### c. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yaitu dengan meneliti putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai izin poligami pada perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl, yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan putusan tersebut dianalisis secara deduktif apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dalil yang ada (yuridis-normatif).

---

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-VIII (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 130.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, penulis membaginya menjadi lima bab.

Bab pertama, yang berisi pengantar secara keseluruhan. Terdiri dari tujuh sub bab. Meliputi: latar belakang masalah, menjelaskan secara singkat mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan serta menjelaskan apa saja yang menjadi latar belakang dari adanya penelitian ini. Rumusan masalah, yang menjadi pokok mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan, menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dari adanya penelitian ini. Telaah pustaka, pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan satu sama lain namun juga memastikan bahwa penelitian yang ditulis kali ini belum pernah dibahas sebelumnya oleh penulis lain. Kerangka teoretik, berisi mengenai ulasan teori yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan permasalahan dalam tulisan ini. Metode penelitian, ini berisi cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, baik dari segi jenis, sifat, teknik pengumpulan data, pendekatan maupun cara menganalisis. Sistematika pembahasan, yang berisi mengenai urutan-urutan yang digunakan pada setiap pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang poligami. Yang menjelaskan di dalamnya mulai dari pengertian poligami, poligami dalam hukum Islam dan poligami dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diamandemen menjadi PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bab ketiga, menjelaskan tentang penyelesaian perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl mengenai permohonan izin poligami, menjelaskan di dalamnya mulai dari gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, meliputi: sejarah, letak geografis, wilayah hukum (yurisdiksi), struktur organisasi serta visi dan misi Pengadilan Agama Bantul. Setelah itu, menjelaskan mengenai gambaran umum perkara izin poligami No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl dan terakhir menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Bab keempat, di dalamnya dijelaskan tentang analisis yuridis dan analisis normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang menjadi pembahasan terakhir dalam penyusunan skripsi ini.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap dasar serta pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ialah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. Secara umum, dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat alternatif satupun. Walaupun pada dasarnya hakim mempertimbangkan dengan adanya syarat kumulatif yang sudah terpenuhi dan juga adanya restu atau kerelaan dari isteri pertama (termohon) namun setidaknya harus ada syarat alternatif yang harus terpenuhi satu di antara ketiga syarat alternatif. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon dan anak-anaknya. Dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami.

2. Berdasarkan tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, selain tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, Majelis Hakim juga mengaitkan perkara ini dengan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح .

Namun menurut penyusun kaidah fikih yang lebih tepat untuk memutus perkara tersebut ialah kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما .

Dua kemungkinan yang akan didapat jika kaidah tersebut diterapkan pada kasus permohonan izin poligami perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl. pertama anggapan masyarakat yang menilai bahwa poligami dipermudah hanya dengan mengajukan izin ke Pengadilan dengan menggunakan alasan apapun, hal ini tidak sesuai dengan asas monogami dalam pernikahan di Indonesia, serta tidak ada unsur darurat yang mengharuskan izin poligami tersebut dikabulkan. Selain itu, kemungkinan juga akan timbul konflik

diantara isteri pertama dan kedua, seandainya mereka menganggap dalam pemenuhan haknya belum bisa adil. Kedua seandainya permohonan tersebut ditolak, pemohon tidak jadi menikahi wanita tersebut dan gagal berpoligami, namun pemohon tetap dapat menolong wanita tersebut, diantaranya: dengan mencarikan calon untuk wanita tersebut dan pemohon dapat lebih fokus mengurus isteri serta anak-anaknya.

Dua pertimbangan tersebut yang lebih ringan mudaratnya tentu seandainya permohonan tersebut ditolak. Sebab masih banyak alternatif lain untuk menolong perawan tua tersebut. Menolong perawan tua bukan hanya dengan menikahnya namun dapat juga mencarikan calon untuknya. Poligami hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir seandainya sudah tidak ada cara lain yang lebih baik.

## **B. Saran-saran**

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan mengenai tinjauan yuridis dan tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara No.644/Pdt.G/2016/PA. selanjutnya penyusun akan memberikan saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika yang dihadapi sesuai dengan perubahan zaman serta peradaban yang

sedemikian maju dan beragam. Adapun yang menjadi saran penyusun yaitu:

1. Ketika memahami suatu hukum hendaknya dikaji secara mendalam apa yang sekiranya menjadi substansi hukum tersebut, dalam hal ini ialah poligami. Sehingga pemahaman yang utuh terhadap suatu hukum akan menjadikan solusi dari berbagai persoalan yang muncul.
2. Masalah poligami perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh komponen, baik masyarakat biasa, akademis maupun tokoh agama sehingga persoalan ini tidak melulu menjadi perdebatan yang tiada habisnya yang pada akhirnya membuat bingung masyarakat itu sendiri.
3. Dibutuhkan suatu usaha untuk menengahi masalah poligami dalam pemahaman masyarakat umum, sebab sebageian dari mereka menganggap poligami merupakan sunnah, tanpa melihat konteksnya terlebih dahulu. Sebaliknya, ada juga dari sebagian mereka yang menganggap poligami itu dilarang sama sekali dengan alasan apapun tanpa melihat terlebih dahulu konteksnya.

Demikianlah skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl) yang dapat

penyusun kemukanaan. Pembahasan di dalamnya tentu tidak dapat terlepas dari kekurangan dan kekhilafan.

Penyusun sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak supaya nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an**

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993.

Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Pengalihan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Jumānatul 'Alī*, Bandung: J-ART, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1996.

### **Hadis dan Ulumul Hadis**

Al-Sajastanī, Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwud "Kitab al-Nikah Bāb fi al-Qism baina al-Nisā"*, Beirut: Dāral-Fikr, t.t.

Bin Saurah, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa, *al-Jami' wa Hawa Sunah at-Tirmizi*, Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah al-Tijariyyah, t.t.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Fikih/Usul Fikih**

- Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah Qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Muhammad Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Lahji, Abdillāh Ibn Sa'īd Muhammad Ibādi, *Idhāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktūbah al-Hidāyah, 1990.
- Do'I, Abd. Rahman, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- E, Setiati, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah bilal Philip, *Monogami, Poligami dalam Islam*, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Mas'adi, Gufron A., *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ, 1999.
- Mursalini, Supardi, *Menolak Poligami; Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I; dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- , *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nuruddin, Amir dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia group, 2004.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.

- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

## Umum

- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Fauzan, M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jawad, Haifa A., *Otentitas Hak Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Hudalloh Asmudi, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.
- Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, ttp: tnp., t.t.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

## Karya Ilmiah

- Aulia, Shidiq, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Efendi, Hasim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Khoiruddin, Isro', *Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nizar, Muhammad, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

### **Kamus**

Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.

### **Lain-lain**

Putusan Perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Wawancara dengan Bapak Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Drs. Rizal Pasi, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Mei 2017.

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Mei 2017.

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	Hlm	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	5	3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	18	14	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	19	14	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4	24	16	Siapa yang memiliki dua orang isteri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.
5	28	18	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlaratnya.
<b>BAB II</b>			
6	7	25	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
7	9	25	Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
8	11	26	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
9	14	27	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu

			senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
10	19	28	Dari abi Umar: bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 isteri pada masa jahiliyah dan mereka semua ikut masuk Islam. lalu Rasulullah SAW. Menyuruhnya untuk memilih empat isteri saja diantaranya.
<b>BAB III</b>			
10	6	52	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
			Dari abi Umar: bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 isteri pada masa jahiliyah dan mereka semua ikut masuk Islam. lalu Rasulullah SAW. Menyuruhnya untuk memilih empat isteri saja diantaranya.
11	7	52	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
<b>BAB IV</b>			
12	10	65	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sayaha perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
13	11	66	Bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 isteri pada masa jahiliyah dan mereka semua ikut masuk Islam. lalu Rasulullah SAW. Menyuruhnya untuk memilih empat isteri saja diantaranya.
14	16	68	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
15	17	70	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlratnya.
<b>BAB V</b>			
16	-	74	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
			Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlratnya dengan dikerjakan yang lebih

			ringan kepada madlratnya.
--	--	--	---------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### **Khoiruddin Nasution**

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatra Utara. Beliau lahir tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan lulus bulan Nopember 1989. Kemudian tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Study *Islamic Studies*. Mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, mengikuti *Sandwich Ph.D* program tahun 1999-2000 di McGill University dan selesai S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana sampai sekarang.

Karya-karya beliau telah banyak diterbitkan, diantaranya: Hukum Perkawinan 1, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, Fazlur Rahman tentang Wanita, Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh.

### **M. Quraish Shihab**

Lahir di Raffang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Pebruari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo – Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, ia berhasil meraih gelar Lc (S1) di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir al-Qur'an dengan tesisnya yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy Li al-Qur'an al-Karim*. Tahun 1980, beliau kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya pada almamater yang sama.

Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biqat'iy, Tahqiq wa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar dokornya dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (Mumtaz ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula). Sekembalinya ke Indonesia (1984), Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas usuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta (sekarang UIN). Selain itu, di luar kampus, ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, seperti: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (tahun 1984), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (tahun 1989) dan Ketua Lembaga Pengembangan. Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-

ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Karya beliau telah banyak diterbitkan. Beliau juga terkenal sebagai pakar tafsir Indonesia. Beberapa karyanya, diantaranya: Tafsir al-Misbah 15 jilid, Membumikan al-Qur'an, Wawasan al-Qur'an, Mukjizat al-Qur'an.

### **Muhammad Syahrur**

Dr. Ir. Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir asal Syiria, beliau mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Madin di pinggiran kota selatan Damaskus. Tahun 1957, ia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, Rusia untuk belajar teknik sipil hingga tahun 1964. Sepuluh tahun kemudian, ia kembali dikirim ke luar negeri untuk belajar di *University College* di Dublin dan memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang mekanika tanah dan teknik pondasi. Ia diangkat sebagai professor Jurusan Teknik Sipil di universitas Damaskus (1972-1999).

Karyanya, disamping buku-buku yang terkait dengan teknik bangunan, adalah: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1992), *Dirāsah Islāmiyah Muasirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama'* (studi Islam kontemporer tentang negaradan masyarakat), *al-Islam wa al-Imām: Manzumat al-Qiyam* (Islam dan iman: pilar-pilar utama) *Nahwusul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* pada tahun 2000.

### **Imam Abu Daud**

Nama lengkap Abu Daud Sulaiman bin as-Asy'as bin Ishaq as-Sijistani, lahir di Sijistan (terletak diantara Iran dan Afganistan ) pada tahun 22 H /817M. Ulama-ulama yang diambil Hadistnya oleh beliau diantaranya: Sulaiman bin Harb, Usman bin Sya'bah, Abu Walid al-Tayalisi dan al-Qanabi. Murid-murid beliau antara lain: Abdillah, Abu Awwana, Abu as-Sanad, An-Nasa'i, at-Turmuzi dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Kitab Abu Daud adalah karya beliau yang paling terkenal berisi 4.800 Hadist. Beliau wafat pada tahun 275 H / 892 M.

### **A.Mukti Arto**

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1951. Telah berkarir lama di Pengadilan Agama, Berbagai jabatan pernah dijabatnya mulai dari Panitera pada tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, Wakil ketua Pengadilan Agama pada tahun 1986-1992, dan ketua Pengadilan Agama pada tahun 1987-1989. Beliau mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai guru: Diniyah pada tahun 1967-1969, guru SNP/MTS pada tahun 1970-1975, dosen UII pada tahun 1979-1982, dosen UNIS pada tahun 1982-1988, dosen IIM tahun 1988-1994, dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **Muhammad Abduh**

Muhammad Abduh (Delta Nil, 1849 – Alexandria, 11 Juli 1905 ) filsuf dan adalah seorang pemikir muslim dari mesir,dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan jugamurid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 dalam sebuah keluarga petani di Mesir Hilir. Ia dididik oleh guru privat dan qari dari Quran. Dia adalah seorang murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu agama yang menganjurkan Pan-Islamisme untuk melawan kolonialisme Eropa. Al-Afghani di bawah pengaruh, Abduh dikombinasikan jurnalisme,politik,dan daya tarik sendiri dalam spiritualitas mistik. Al-Afghani Abduh diajarkan tentang masalah Mesir dan dunia islam dan tentang pencapaian teknologi barat. Di bawah pengaruh al Afghani, Abduh bergabung dengan Freemason dan belajar tentang Islam klasik di bidang astronomi, Logika, metafisika, teologi, dan mistik. Pada 1877, Abduh dianugerahi tingkat Alim dan ia mulai mengajar logika, teologi dan etika di al-Azhar. Ia diangkat sebagai professor sejarah di Kairo guru ´ akademi pelatihan Dar al-Ulum pada tahun 1879. Ia juga ditunjuk untuk mengajar bahasa Arab di Khedivial School of Languages.

Abduh diangkat sebagai kepala editor dan al- I Waqa al-Miriyya, surat kabar resmi negara. Dia didedikasikan untuk mereformasi semua aspek masyarakat Mesir. Dia percaya bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan ini. Ia mendukung pendidikan agama yang baik yang akan memperkuat moral anak dan pendidikan ilmiah yang akan memupuk kemampuan anak untuk alasan. Dalam artikel-artikel yang mengkritik kehidupan mewah orang kaya,korupsi dan takhayul.

## **Ahsan Dawi, SH., S.H.I., M.S.I.**

Nama lengkap Ahsan Dawami dipanggil Bapak Ahsan lahir di Blitar 5 Mei 1975 adalah Hakim Penata Tk I (III/d) dengan NIP 19750505.200003.1.003, dipengadilan Agama Bantul menjabat sebagai Hakim. Bapak Ahsan memulai pendidikan di MI Islamiyah di Blitar, lulus tahun 1988, setelah itu melanjutkan MTS. N Kodya Blitar, lulus tahun 1991, kemudian meneruskan pendidikan di MAN Yogyakarta I (MAPK), lulus tahun 1994, setelah lulus dari MAN Bapak Ahsan melanjutkan pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta,lulus tahun 1998 dan Strata-1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Sekarang UIN Sunan Kalijaga), lulus tahun 2002, setelah itu melanjutkan Strata-2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2005.

Dalam karirnya Bapak Ahsan memulai sebagai CPNS pengadilan Agama Bantul tahun 2000, PNS Pengadilan Agama Bantul tahun 2001, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tahun 2002, Panitera pengganti Agama Wonosari 2004,

Hakim Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2009, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2012 dan Hakim Pengadilan Agama Bantul 2014 sampai sekarang.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah kasus izin poligami di Pengadilan Agama Bantul tiap tahunnya? Dan Apa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl?
4. Apakah harus dengan cara mempoligami untuk bisa menolong perawan tua?
5. Apa yang menjadi patokan hakim untuk mengartikan bahwa seseorang dapat dikatakan adil? apakah hanya dilihat dari segi materi atau yang lain?
6. Apakah ada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bantul yang tidak dikabulkan? Alasan apa yang dijadikan pemohon mengajukan izin poligami? kenapa tidak dikabulkan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : *Ahsan Dawi*  
Pekerjaan/Jabatan : *Hakim PA Bantul*  
Alamat : *Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Bantul*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)”** oleh saudari:

Nama : Nurul Ismi Rohmatika  
NIM : 13350070  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 31 Mei 2017

Pihak yang diwawancarai



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : RIZAL PASI  
Pekerjaan/Jabatan : HAKIM  
Alamat : UMBULMARTANI, UGEMPIAK, SLEMAN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)”** oleh saudari:

Nama : Nurul Ismi Rohmatika  
NIM : 13350070  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 31 Mei 2017

Pihak yang diwawancarai



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Dra. Hj. Masmuntiana, S.H., M.H.I.  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim PA Bantul  
Alamat : Rumbin PTA Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)”** oleh saudara:

Nama : Nurul Ismi Rohmatika  
NIM : 13350070  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 31 Mei 2017

Pihak yang diwawancarai





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 26 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5460/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul  
Up. Kepala BAPPEDA Bantul  
di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-1376/Un.02/Ds.1/Pn.00/5/2017  
Tanggal : 23 Mei 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)" kepada:

Nama : NURUL ISMI ROHMATIKA  
NIM : 13350070  
No.HP/Identitas : 085640102820/3328067006950001  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Bantul  
Waktu Penelitian : 26 Mei 2017 s.d 26 November 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2115 / S1 / 2017

**Menunjuk Surat** : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/5460/Kesbangpol/2017  
Tanggal : 26 Mei 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

**Mengingat** :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyala (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **NURUL ISMI ROHMATIKA**  
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
NIP/NIM/No. KTP : **3328067006950001**  
Nomor Telp./HP : **085640102820**  
Tema/Judul Kegiatan : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENOLONG PERAWAN TUA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.644/PDT.G/2016/PA.BTL)**  
Lokasi : **PENGADILAN AGAMA BANTUL**  
Waktu : **29 Mei 2017 s/d 29 Agustus 2017**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 29 Mei 2017

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian  
Penelitian dan Pengembangan u.b.  
Kasubbid Penelitian dan  
Pengembangan  
**BAPPEDA**  
**HENY ENDRAWATI, SP.MP**  
NIP. 19710608 199803 2 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yang Bersangkutan (Pemohon)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Polygami antara :

**PEMOHON**, Umur 45 Tahun, TTL, Stabat 03 April 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, disebut "Pemohon";

Melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PAUD, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 31 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 september 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

Hal. 1 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kotamadya Medan Kutipan Akta nikah  
nomor : --;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bantul hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 5 orang :

1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 27 Agustus 1996;
2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 19 Desember 1997;
3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 30 Pebruari 2002;
4. ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 24 Mei 2006;
5. ANAK 5 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 07 Oktober 2008;

4. Bahwa ternyata pemohon dalam perjalanan hidup bersama dengan Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dimana perempuan ini sangat butuh perlindungan oleh seorang suami sehingga pemohon hendak menikahi perempuan tersebut [poligami] :

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON

TTL : Yogyakarta, 2 Juni 1972;

Umur : 44 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempatkediaman : Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai calon istri ke 2 (Dua) Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bantul;

Hal. 2 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi calon istri ke 2 (poligami) karena untuk menolong dan melindungi perawan tua;
6. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha madu dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri ke 2 pemohon.
9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah memiliki harta gono-gini berupa:
  - Sebuah bangunan rumah permanen luas 85 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 102 m<sup>2</sup> berdiri Diatastanah a/n: PEMOHON Alamat: -- dengan nomor sertifikat --;
  - a. Sepeda motor Honda supra x thn 2015 AB -- OB;
  - b. Sepeda motor Kawasaki tahun 2007 AB -- HK;
  - c. Satu set meja dan kursitamu;
  - d. 1 unit kulkas merk Politron;
  - e. 1 unit computer merk Samsung;
  - f. 1 unit laptop merk Tosiba;
  - g. Usaha pengemasan madu dengan merk "NAMA MERK MADU" senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - h. Dua (2) unit tempat tidur;
  - i. Satu set peralatan dapur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa orang tua dan saudara 2 kandung dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua pemohon rela apabila pemohon menikah dengan calon isteri kedua pemohon;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, Begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 44 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah kakak kandung calon isteri ke dua yang bernama WALI CALON ISTERI KEDUA PEMOHON bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
3. Menyatakan harta berupa :
  - a. Sebuah bangunan rumah permanen luas 85 m2 dengan luas tanah 102 m2 berdiri di atas tanah milik a/n PEMOHON, alamat -- dengan nomor sertifikat : --;
  - b. Sepeda motor Honda supra X tahun 2015 dengan nopol : AB -- OB;
  - c. Sepeda motor Kawasaki tahun 2007 nopol AB -- H;
  - d. Satu set meja dan kursitamu;
  - e. Satu unit kulkas merk Politron;
  - f. Satu unit computer merk Samsung;
  - g. Satu unit laptop merk Tosiba;
  - h. Dua unit tempat tidur;
  - i. Satu set peralatan dapur;
  - j. Usaha pengemasan madu merk "NAMA MERK MADU". senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);Adalah harta gono gini/ bersama Pemohon dengan Termohon;

- 4 . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; dan kami mohon untuk memudahkan urusan kami;

Hal. 5 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tapi dan terakhir dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan mediator Drs. M. Anwar Hamidi tanggal 29 Juni 2016, mediasi dilaksanakan, tapi tidak berhasil, mengurungkan permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang pada dasarnya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan kesediannya dimadu/Pemohon menikah dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;

Bahwa antara pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon sudah saling kenal dan tidak ada permasalahan Pemohon menikah dengan calon isteri keduanya, karena tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan syariat Islam dan Termohon mengijinkannya;

Bahwa majelis dipersidangan telah mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang kedua yang memberikan keterangan, bahwa telah mengenal Pemohon dan isterinya sejak dua tahun yang lalu dan sudah dimusyawarahkan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan calon isteri keduanya, yang pada dasarnya tidak ada yang keberatan dan Termohon mengijinkan/menyetujui terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami

Hal. 6 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isteri kedua Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu ketenangan termasuk harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama suami isteri sebagaimana yang terdaftar dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, PEMOHON, Nomor --, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk TERMOHON Nomor. --, tertanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Bantul, yang telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --, tanggal 04 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kotamadya Medan . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Pemohon CALON ISTERI KEDUA PEMOHON Nomor --, tertanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Pemerintah Yogyakarta, yang telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.4;

Hal. 7 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, yang dibuat di atas materai dan ditanda tangani oleh Termohon, tanggal 26 Mei 2016, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.5;
6. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon di atas materai dan ditanda tangani oleh Pemohon dan saksi-saksi tanggal 26 Mei 2016, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.6;
7. Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 26 Mei 2016, yang diketahui oleh Pemerintah Desa Wirokerten, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.7;
8. Surat Pernyataan harta bersama tanggal 14 April 2016, yang diketahui oleh Pemerintah Desa --, Kecamatan --, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Tanah serta Bangunan Rumah Permanen luas 102 M2 Hak Milik Nomor. --, yang terletak di Kabupaten Bantul, yang telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memberi kode P.9;
10. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Grend Atas nama Pemohon Tahun. 1992 Nomor AB. -- OB, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua memberi kode P. 10;
11. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Grend Atas nama Pemohon Tahun. 1992 Nomor AB. -- HK, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua memberi kode P. 11;

Bahwa selain bukti surat, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kab. Bantul;

- Bahwa saksi adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan sekarang Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, atas persetujuan Termohon sebagai isteri pertama pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan tidak ada masalah, namun Pemohon bermaksud menikah lagi, karena ingin membantu wan ita yang sudah perwan tua;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja dengan Usaha jualan madu /wiraswasta, saksi melihatnya Pemohon mampu untuk menghidupi keluarganya, termasuk dengan isteri yang keduanya serta untuk berbuat baik terhadap kedua isterinya dan berlaku adil untuk isteri-isterinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak yang menghalangi untuk menikah antara keduanya;

**2. SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kodya Yogyakarta;

- Bahwa saksi setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adik kandsungnya Pemohon dan kenal baik dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mau menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;

Hal. 9 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya, telah direstui oleh isteri pertamanya, sehingga tidak ada masalah dalam pernikahan Pemohon dengan calon isteri keduanya dan Pemohon sudah melamar calon isteri keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua, tidak ada halangan menikah, baik secara syari'at Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada hubungan kekeluargaan, sewenda atau karena sesusuan antara Pemohon dengan calon isterinya dan calon isteri kedua Pemohon masih perawan;
- Bahwa Pemohon sebagai pedagang madu dengan penghasilan yang memadai untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mampu membiayai keluarga dan isteri-isterinya serta Pemohon juga mampu untuk berlaku baik dan adil terhadap isteri-isterinya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertimbangkan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena ingin membantu perempuan yang sudah berumur dan dengan direstui oleh Termohon sebagai isteri sah pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana tertulis dalam posita surat permohonan serta keterangan Pemohon di depan sidang, maka berdasarkan fakta yang terungkap di depan sidang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3, telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomicili didalam wilayah daerah Pengadilan Agama Bantul, maka secara formil perkara ini adalah relative kompetensi Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 serta pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akad nikah menurut tatacara hukum Islam yang dicatat dan didaftar oleh Pejabat yang berwenang, juga telah terbukti bahwa Pemohon hanya mempunyai satu isteri yaitu Termohon, dan permohonannya diajukan untuk berpolygami, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, telah merestui kehendak Pemohon untuk berpolygami dengan calon isterinya yang kedua dan Pemohon masih memerlukan dan mengharapkan untuk menikahi calon isteri kedua tersebut;

Hal. 11 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, telah terbukti Pemohon adalah pekerja swasta dengan penghasilan minimal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan dan penghasilan lainnya, hingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai seorang yang mampu untuk menjamin kehidupan keluarga Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon, sesuai dengan kondisi social ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon telah dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami secara adil terhadap Termohon dan merupakan indikasi dapat berbuat adil terhadap Calon Isteri kedua Pemohon, bahkan secara nyata dipersdingan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara procedural permohonan Pemohon untuk menikah kedua (berpolygami) telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf a dan pasal 5, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 a dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama, sebagaimana dalam daftar permohonannya, sedangkan Calon Isteri kedua Pemohon menyatakan secara sungguh-sungguh tidak akan mengganggu terhadap harta bersama tersebut, hal ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2013 halaman 195 dan 196 telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun secara procedural permohonan Pemohon untuk melakukan polygami telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan, akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut secara substantial, dari sebab kondisi fisik Pemohon yang pada saat perkara ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dimuka sidang mengenai urgensi permohonan Pemohon antara lain :

- Bahwa secara nyata-nyata Termohon telah memberi restu kepada pemohon untuk menikah (berpolygami) dengan calon isteri keduanya bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Calon isteri keduanya tidak terhalang baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun syari”at Islam dan calon isteri kedua Pemohon sekarang tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa status perkawinan Pemohon dengan Calon isteri keduanya, wajib untuk dilegitimasi, demi kepentingan hukum baik bagi Pemohon, maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim permohonan Pemohon ini adalah adanya i,tikad baik Pemohon untuk memperoleh legalisasi perkawinnya dengan Calon Isteri kedua Pemohon tersebut, tidak hanya untuk sarana Pemohon sendiri dalam hal penyaluran hasrat biologisnya secara sah (legal) dimana ketika Termohon dan Calon Isteri Pemohon menjadi suami isteri nanti, masing-masing memiliki Kutipan Akte Nikah serta sebagai usaha perlindungan hukum terhadap Calon Isteri



Pemohon kedua, yang nota bene adalah seorang janda dengan memelihara dua orang anak;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dengan Calon Isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan apapun juga yang merupakan penghalang secara hukum islam maupun perundang-undangan untuk dilangsungkannya perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua (polygami) dengan Calon Isteri kedua Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini masih terkait dengan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
3. Menyatakan harta berupa :
  - a. Sebuah bangunan rumah permanen luas 85 m2 dengan luas tanah 102 m2 berdiri di atas tanah milik a/n: PEMOHON, alamat -- dengan nomor sertifikat : --;

Hal. 14 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor Honda supra X tahun 2015 dengannopol: AB -- OB;
  - c. Sepeda motor Kawasaki tahun 2007 nopol AB -- H;
  - d. Satu set meja dan kursitamu;
  - e. Satu unit kulkas merk Politron;
  - f. Satu unit computer merk Samsung;
  - g. Satu unit laptop merk Tosiba;
  - h. Dua unit tempattidur;
  - i. Satu set perlatandapur;
  - j. Usaha pengemasan madu merk "NAMA MERK MADU". senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);  
Adalah harta gono gini/ bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Hj. Masmuntiar, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis**

ttd

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I.

Hal. 15 dari 16 Put. No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis I

ttd

Drs. Rizal Pasi, M.H.,

Anggota Majelis II

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Bibit Nur Rohyani

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	: Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>381.000,-</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama : Nurul Ismi Rohmatika

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 30 Juni 1995

Alamat : Jln. Anyelir RT 01/RW 03 Ds. Lebakgowah Kec.  
Lebaksiu, Kab. Tegal

No. Hp : 085640102820

Email : rohmatika30@gmail.com

Riwayat Pendidikan : - SD N Lebakgowah 01  
- Mts. N Model Babakan  
- MAN Babakan  
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA